



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/MS /V.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa urusan perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui terpenuhinya hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan, dan perlindungan anak, maka perlu upaya dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selatan Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 46 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan dan Tugas Pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas umum sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi kerjasama antar Instansi terkait dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. melakukan pembinaan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kota layak anak di Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menganut asas kesetaraan, Kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak - pihak lain yang dianggap perlu;
- KEEMPAT : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Wajib melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati;
- KELIMA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugasnya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Volume (Bulan)	Volume (Orang)
1	Penanggung Jawab	-	-	-
2	Ketua	-	-	-
3	Wakil Ketua	-	-	-
4	Sekretaris	-	-	-
5	Wakil Sekretaris	-	-	-
6	Anggota Tim	300.000	5	4 orang
7	Sekertariat Tim	220.000	5	6 orang

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 155 / V.01 / HK / 2024
TANGGAL : 12 Januari TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Pembina : Bupati Lampung Selatan
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
PenanggungJawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kabupaten Lampung Selatan.
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.
Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

Kelompok Kerja :

1. Penguatan Kelembagaan

Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan;
Anggota : 1. Polres Lampung Selatan;
2. Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung
Selatan;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Lampung Selatan;
5. Dinas Sosial;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Kabupaten Lampung Selatan;
8. Inspektorat;
9. BPKAD;
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan;
11. Ketua Forum Anak;
12. Ketua APDESI Lampung Selatan;
13. Bagian Kesra;
14. APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
Indonesia);
15. Unsur Pelaksana Non PNS (6 Orang);
16. Media Masa (Berita Kita);
17. Media Masa (Lampung Post).

2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan

- Ketua : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kesbang Pol Kabupaten Lampung Selatan;
3. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
4. Polres Kabupaten Lampung Selatan;
5. Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
9. Forum Anak Kabupaten Lampung Selatan.

3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Ketua : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
- Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
4. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
10. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan; dan
11. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

4. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Ketua : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- Anggota : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan;
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan;

4. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
7. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;
8. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
9. Dinas Tanaman pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan; dan
10. Dinas Ketahanan Pangan.

5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Ketua : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
- Anggota :
 1. Kementerian Agama Wilayah Lampung Selatan;
 2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan; dan
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

6. Klaster V : Perlindungan Khusus

- Ketua : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- Anggota :
 1. Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Komando Distrik Militer Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
 8. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
 10. Lembaga Permasayarakatan II A Kalianda;
 11. KesbangPol Kabupaten Lampung Selatan;
 12. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 13. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
 14. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten

15. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan; dan
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~Z~~ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / V.01 / HK / 2024
TANGGAL : TAHUN 2024

TUGAS TIM GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

- I. a. Bupati Lampung Selatan : Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Selatan;
- II. a. Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan : Merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lampung Selatan;
- III. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Mengoordinasikan perencanaan kebijakan, dan mengevaluasi kegiatan program Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Lampung Selatan;
- IV. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan program Kabupaten Layak Anak (KLA);
- V. KELOMPOK KERJA
 - a. Penguatan Kelembagaan : Mempunyai tugas memfasilitasi, koordinasi dan penguatan kelembagaan terkait Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - b. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan : Mempunyai tugas memfasilitasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi terkait program kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) guna mendukung capaian pemenuhan hak anak;
 - c. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : Mempunyai tugas memfasilitasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi terkait program kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) guna mendukung capaian penyediaan Lingkungan Keluarga dan sekitar yang ramah anak;
 - d. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : Mempunyai tugas memfasilitasi, koordinasi, dan monitoring evaluasi terkait program kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) guna mendukung capaian Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak;

- e. Klaster IV : : Mempunyai tugas memfasilitasi, Pendidikan, koordinasi, dan monitoring evaluasi terkait Pemanfaatan Waktu program kegiatan Kabupaten Layak Anak Luang dan Kegiatan (KLA) guna mendukung capaian Sarana Budaya dan Prasarana Pendidikan yang ramah anak;
- f. Klaster V : : Mempunyai tugas memfasilitasi, Perlindungan koordinasi, dan monitoring evaluasi terkait Khusus program kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) guna mendukung capaian Pelayanan dan Perlindungan Anak.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~RMANTO